



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

**Yth. : Para Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
Badan Usaha Milik Negara
di —
Tempat**

**SURAT EDARAN
NOMOR : SE- 01 /MBU/ 08 /2016
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI ANAK PERUSAHAAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

A. Umum

Bahwa dalam rangka menunjang kinerja anak-anak Perusahaan BUMN diperlukan kepengurusan yang dilakukan oleh Direksi yang profesional, berintegritas, berdedikasi, dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya.

B. Maksud dan Tujuan

Untuk memperoleh anggota Direksi anak Perusahaan BUMN yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi, diperlukan proses penilaian bakal calon yang lebih akuntabel melalui lembaga professional.

C. Ruang Lingkup

Proses penilaian bakal calon anggota Direksi anak Perusahaan BUMN yang akan ditetapkan sebagai anggota Direksi pada Anak Perusahaan mewakili BUMN yang bersangkutan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);

4.Peraturan.../2



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-2-

4. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN;

E. Isi

1. Dalam rangka memperoleh calon-calon terbaik untuk diusulkan sebagai anggota Direksi anak perusahaan BUMN, maka Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Direksi BUMN dalam melakukan Penilaian terhadap bakal calon anggota Direksi anak Perusahaan BUMN agar menggunakan Lembaga Profesional yang independen, mempunyai reputasi baik, memiliki fungsi melaksanakan *assessment*, dan hasil *assessment*-nya harus memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
2. Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud angka 1 merujuk pada daftar Lembaga Profesional yang ditetapkan oleh Menteri BUMN untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan anggota Direksi BUMN.
3. Dalam melakukan penilaian bakal calon anggota Direksi anak Perusahaan BUMN, maka Lembaga Profesional dimaksud tetap berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2016

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

RINI M. SOEMARNO

Tembusan:

- Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian BUMN.